

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 41

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 DEESEMBER 2018

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TENTANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS  
KESEHATAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK  
PADA DINAS KESEHATAN**

**WALI KOTA SUKABUMI,**

**Menimbang** : bahwa sehubungan pemberian kelas pada rumah sakit ditetapkan berdasarkan pemenuhan persyaratan pelayanan kesehatan rumah sakit dimaksud, maka Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

6. Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL-MULK PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Wali...

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
7. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut UPT RSUD Al-Mulk adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk yang selanjutnya disebut Kepala UPT RSUD Al-Mulk adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT RSUD Al-Mulk pada Dinas.

BAB III.....

### BAB III

## KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 3

UPT RSUD Al-Mulk adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT RSUD Al-Mulk, terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. kepala subbagian tata usaha; dan
  - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT RSUD Al-Mulk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Bagian.....

## Bagian Ketiga

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) UPT RSUD Al-Mulk mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Dewan Pengawas dan Kepala UPT RSUD Al-Mulk dapat membentuk satuan pemeriksaan internal, komite medik, komite keperawatan, dan/atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT RSUD Al-Mulk menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam perencanaan dan penanganan bidang pelayanan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pelayanan kesehatan;
  - c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT RSUD AL-MULK

#### Bagian Kesatu

#### Kepala UPT

#### Pasal 6

- (1) Kepala UPT RSUD Al-Mulk mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan 8medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
  - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Al-Mulk;
  - c. menyusun rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja UPT RSUD Al-Mulk dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - d. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
  - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT RSUD Al-Mulk;
  - f. menangani penyelesaian pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
  - g. mengadakan koordinasi dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - h. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan sesuai bidang tugas;
    - i. mempertanggungjawabkan.....

- i. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara administratif kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas;
  - j. mempertanggungjawabkan tugas UPT RSUD Al-Mulk secara operasional kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT RSUD Al-Mulk dibantu oleh:
- a. subbagian tata usaha; dan
  - b. kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 7

- (1) Subbagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT RSUD Al-Mulk, dalam hal:
- a. penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang terdiri dari pelayanan medik umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan keperawatan, pelayanan laboratorium pratama, pelayanan radiologi, dan pelayanan farmasi di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
  - b. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT RSUD Al-Mulk;
  - d. pengoordinasian.....

- d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
  - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
  - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk;
  - g. pengkoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT RSUD Al-Mulk; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian tata usaha dibantu oleh:
- a. pengelola pelayanan medis;
  - b. pengelola keperawatan;
  - c. pengelola penunjang medis; dan
  - d. pengelola administrasi umum dan keuangan.

## BAB V

### ESELONERING

#### Pasal 8

Eselonering pada UPT RSUD Al-Mulk adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa;
- b. kepala subbagian tata usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB VI...

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT RSUD Al-Mulk secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

(6) Dalam.....

- (6) Dalam pelaksanaan tugas Kepala UPT RSUD Al-Mulk dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, Kepala UPT RSUD Al-Mulk wajib mengadakan rapat berkala.

## Bagian Kedua

### Hal Berhalangan

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala UPT RSUD Al-Mulk tidak berada di tempat, kepala sub bagian tata usaha mewakili Kepala UPT RSUD Al-Mulk.
- (2) Dalam hal Kepala UPT RSUD Al-Mulk berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk kepala sub bagian tata usaha, salah seorang pejabat struktural, atau pelaksana di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala UPT RSUD Al-Mulk.

## BAB VIII

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pejabat struktural di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Kepala UPT RSUD Al-Mulk bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Setiap pimpinan pada UPT RSUD Al-Mulk wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan UPT RSUD Al-Mulk setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala.....

- (4) Kepala UPT RSUD Al-Mulk menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Semua ketentuan mengenai UPT RSUD Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi termasuk aset, pegawai, dan perlengkapannya yang sudah ada sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku harus dibaca dan dimaknai sebagai UPT RSUD Al-Mulk, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Wali Kota ini.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama Al-Mulk pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,

EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001